

**NOTULEN ENTRY MEETING**  
**REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**PADA KECAMATAN BOJONG**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

Nama Auditi	:	Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta
Hari / Tanggal	:	11 Februari 2025
Waktu	:	03 Februari 2025 s.d. 28 Februari 2025
Dasar Reviu	:	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan 4. Surat Tugas Inspektur Nomor: 700.1.1.2/148-Inspektorat/2025 untuk Melaksanakan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) pada Perangkat Daerah di Wilayah Irban I.
Sasaran	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Tahun 2024
Periode Reviu	:	Tahun 2024
Tim Reviu	:	1. Kokon Zarkoni, S.T., M.T., QRMP., CFrA. 2. Drs. H. Iyus Permana, M.M. 3. Usep Sutisna, S.Sos., M.M. 4. Ina Wasnicem, S.Sos. 5. Neneng Susanti, S.E. 6. Rachma Puteri Dewi, S.I.P.
Teknik Reviu	:	1. Pengumpulan data dari pihak Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta; 2. Pemeriksaan dokumen terkait; dan 3. Wawancara/konfirmasi.

*Entry Meeting* bertempat di Kecamatan Bojong Kab. Purwakarta, dihadiri oleh:

1. Supervisor
2. Ketua Tim
3. Anggota Tim
4. Camat Bojong Kab. Purwakarta/Sekretaris
5. Para Kasi/Pejabat Fungsional di lingkungan Kecamatan Bojong Kab. Purwakarta

Dokumen yang diperlukan:

1. SK Kepala OPD tentang Tim Penyusunan LKjIP;
2. SOP Penyusunan LKjIP dan pengumpulan data kinerja;
3. Renstra Murni dan Perubahan OPD Tahun 2024-2026;
4. Renja Murni dan Perubahan OPD Perubahan 2024;
5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;
6. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024;
7. Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
8. Dokumen-dokumen lain terkait penyusunan LKjIP Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Reviu, Auditi harus melengkapi dokumen yang diperlukan oleh Tim Reviu pada saat *entry meeting* dilaksanakan. Disampaikan pula bahwa batasan dan tanggung jawab penugasan Reviu dalam kegiatan ini terbatas pada memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran dokumen, bukti pendukung pemberian simpulan dan saran yang diberikan sedangkan tanggung jawab secara formal dan material dari *output* atas kegiatan ini merupakan tanggung jawab auditi, serta auditi bertanggung jawab untuk mengelola risiko.

Demikian Notulen *Entry Meeting* dibuat, sebagai bahan selanjutnya.




Purwakarta, 11 Februari 2025

Tim Reviu  
Supervisor

Usep Sutisna, S.Sos., M.M.

### DAFTAR HADIR

Acara : Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Tempat : Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta  
Tanggal : 11 Februari 2025

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Usep S.	
2.	Ina W.	
3.	Neneng S.	
4.	Rachma P.D.	
5.	M. Kosir	
6.	Wahyudin	
7.	Moh Romardun	
8.	Acotn	
9.	Yopiana. S	
10.	Fog. Suleh	
11.	MOCH. Isa Koswara	

# LAPORAN

## HASIL REVIU

2025

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
pada Kecamatan Bojong Kabupaten  
Purwakarta Tahun 2024

700.1.2.1/300/Inspt-Irban 1/2025  
Tanggal 24 Februari 2025

INSPEKTORAT DAERAH



**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jalan Veteran Nomor 147 - Purwakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

**SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024.**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Purwakarta, 25 Februari 2025.

**Plt. INSPEKTUR,**  
Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta



**Danir Abdurrahman, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710713 199901 1 001.



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Nomor : 700.1.2.1/300/Insp-Irban 1/2025  
Penting  
Sifat : 1 (satu) berkas  
Lampiran : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja  
Perihal : Instansi Pemerintah pada Kecamatan  
Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun  
2024.

Purwakarta, 25 Februari 2025

Yth. Camat Bojong Kabupaten  
Purwakarta  
di

**PURWAKARTA**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024, sebagai berikut :

**1. Pernyataan Reviu**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta untuk Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

## **2. Dasar Reviu**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- e. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor.700/Kep.534-Inspektorat/2024 tentang Penetapan Program Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2025; dan
- g. Surat Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: 700.1.1.2/148-Inspektorat/2025 tanggal 3 Februari 2025 tentang pelaksanaan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah di Wilayah Irbn 1 Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

### 3. Waktu pelaksanaan evaluasi

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 03 Februari sampai dengan 28 Februari 2025.

### 4. Tujuan Reviu

- a. Membantu penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/Informasi kinerja Instansi Pemerintah (LKPjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

### 5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKPjIP) pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

### 6. Metodologi Reviu

- a. Pengumpulan Data, dokumen dan Informasi
- b. Pemeriksaan dokumen
- c. Wawancara/konfirmasi.

### 7. Susunan Tim

Wakil Penanggung Jawab : Kokon Zarkoni, S.T., M.T.,QRMP.,CFrA.

Pengendali Mutu : Drs. H. Iyus Permana, M.M.

Supervisor : Usep Sutisna, S.Sos.,M.M.

Ketua Tim : Ina W, S.Sos.

Anggota Tim : Neneng Susanti, S.E.

: Rachma Puteri Dewi, S.I.P.

## 8. Uraian Hasil Reviu

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Tahun Anggaran berakhir.

Memperhatikan ketentuan di atas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Reviu terhadap Laporan Kinerja Pemerintah pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

### 1. Format

Berdasarkan hasil reviu tim terhadap format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan data penting Instansi Pemerintah;
- b. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan informasi target kinerja;
- c. LKj secara umum telah menyajikan realisasi capaian kinerja Instansi Pemerintahan yang memadai dan lengkap, yang mencakup :
  - Perbandingan target dan realisasi tahun ini;
  - Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
  - Perbandingan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah;
  - Perbandingan realisasi tahun ini dengan standar nasional/provinsi/kabupaten;

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya;
  - Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
  - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
  - Realisasi Anggaran.
- d. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan, hal ini dapat dilihat dari IKU dan PK Kecamatan Bojong;
  - e. Laporan Kinerja (LKj) secara umum telah menyajikan upaya perbaikan ke depan sebagaimana telah tertuang pada Bab IV;
  - f. Laporan Kinerja (LKj) telah menyajikan Informasi terkait target dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian per indikator sasaran dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

## **2. Mekanisme Penyusunan**

Hasil reviu tim atas mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja (LKj) telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut dapat dilihat telah terdapat surat penetapan tim penyusunan LkjIP tahun 2024;
- b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) telah didukung dengan data yang memadai telah terdapat dokumen Renja dan Renstra 2024-2026;
- c. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai SOP terlampir;
- d. Penanggungjawab pengumpulan data / informasi telah ditetapkan dengan surat keputusan Camat;
- e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj cukup dapat diyakini keandalannya;

- f. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) telah bersumber dari data kinerja;
- g. Penyusunan LKj telah sesuai dengan pasal 18 dan 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

### 3. Substansi

Berdasarkan hasil reviu terhadap Substansi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- b. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan Renstra;
- c. -
- d. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja;
- e. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama;
- f. -
- g. Laporan Kinerja (LKj) pada umumnya telah menyajikan perbandingan data Kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.;
- h. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;
- i. -

### 4. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 masih berupa draft belum dilakukan asistensi oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)

Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan direviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

## **9. Simpulan Hasil Reviu**

Berdasarkan hasil reviu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki, antara lain:

1. Dalam penyusunan LKjIP pada Bab IV masih terdapat kekurangan belum menyajikan permasalahan yang dihadapi sedangkan Langkah perbaikanyang akan datang telah dicantumkan.
2. Hal Lain yang Perlu Diperhatikan  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 masih berupa draft dan belum melakukan asistensi Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan direviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

## **10. Rekomendasi**

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Camat Bojong Kabupaten Purwakarta, untuk memerintahkan Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan terhadap kekurangan yang telah disampaikan pada hasil reviu untuk:

1. Dalam penyusunan LKjIP pada Bab IV agar menyajikan permasalahan/hambatan/penyebab yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2024.
2. Dalam hal perbaikan kinerja Penyusunan LAKIP, agar:  
Segera melakukan asistensi pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dan menindaklanjuti hasil catatan asistensi selanjutnya ditandatangani oleh Camat.

Demikian laporan hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, kami sampaikan sebagai bahan perbaikan selanjutnya.

**PIL. INSPEKTUR,**  
  
**Dani Abdurrahman, S.H., M.H.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19710713 199901 1 001.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Camat Bojong Kabupaten Purwakarta.

## CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP <span style="float: right;">✓</span></li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja <span style="float: right;">✓</span></li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai <span style="float: right;">✓</span></li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan <span style="float: right;">✓</span></li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan <span style="float: right;">✓</span></li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan <span style="float: right;">✓</span></li> </ol>
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu <span style="float: right;">✓</span></li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai <span style="float: right;">✓</span></li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj <span style="float: right;">✓</span></li> <li>4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja <span style="float: right;">✓</span></li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya <span style="float: right;">✓</span></li> <li>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait <span style="float: right;">✓</span></li> <li>7. LKj IP bukan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya <span style="float: right;">✓</span></li> </ol>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja <span style="float: right;">✓</span></li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis <span style="float: right;">✓</span></li> </ol>

	3. Jika Butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
	4. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator kinerja	✓
	5. Tujuan atau sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	NA
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	NA
	10. IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely)	-

Keterangan :

Jika ✓ = Pernyataan tersebut Terpenuhi

Jika - = Pernyataan tersebut Tidak Terpenuhi

Jika NA = Pernyataan tersebut Tidak perlu diterapkan

Purwakarta, 21 Februari 2025.

Pt. INSREKTUR,  
Inspektoral Daerah Kabupaten Purwakarta



**Dani Abdurrahman, S.H., M.H.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710713 199901 1 001.